



**The Offense of Using Pirated Computer Software in Law No. 28 of 2014  
on Copyright Based on Islamic Criminal Law  
(Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam)**

Saiful Aris Munandar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Arifin Abdullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Rispalman

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

saifularis998@gmail.com

**Abstract:** Today's technological developments are increasingly sophisticated and advanced, causing positive and negative impacts in the use of technology in today's society, such as the use of computer software. Law No. 28 of 2014 regulates copyright to protect software creators from taking or using their creations illegally by irresponsible people. The research questions in this article include is what the provisions for the use of pirated computer software in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and what is the perspective of Islamic criminal law on the use of pirated computer software in the Act. To answer this, the author uses a normative juridical research approach, namely research conducted by examining library materials and secondary data. The source of this research data is from library research (library research). The results of the research obtained indicate that computer software is one of the creations that is protected by Copyright Law No. 28 of 2014. The use of pirated computer software can be used for personal interests that are used for research and development of computer programs so that they do not violate the law. Except, its use which is intended for commercial purposes is a copyright infringement that can be penalized if any party feels aggrieved (complaint offense). Based on article 113 paragraph (4), the criminal provisions are imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 4,000,000,000.00 (four billion rupiahs) for the perpetrators of piracy. Copyright piracy that harms the creator of his creation, namely computer software, is an act that is prohibited in Islam because it is equated with taking other people's property or property whose punishment is in the form of ta'zir punishment from the authorities who have not been regulated in the texts or law. syara'.

**Keywords:** Piracy, Computer Software, Copyright Law

**Abstrak:** Perkembangan teknologi dewasa ini semakin canggih dan maju sehingga menyebabkan dampak positif maupun negatif dalam penggunaan teknologi di lingkungan masyarakat saat ini, salah satu contohnya adalah penggunaan perangkat lunak (*software*) komputer. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta untuk melindungi pencipta perangkat lunak dari pengambilan maupun penggunaan ciptaannya secara tidak sah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini meliputi bagaimana ketentuan penggunaan *software* komputer bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penggunaan *software* komputer bajakan dalam Undang-Undang tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sumber data penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa *software* komputer adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Penggunaan *software* komputer bajakan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer sehingga tidak melanggar hukum. Kecuali, penggunaannya yang ditujukan untuk kepentingan komersial merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang dapat dipidanakan apabila ada pihak yang merasa dirugikan (*delik aduan*). Berdasarkan pasal 113 ayat (4) ketentuan pidananya yaitu, penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) bagi pelaku pembajakan. Pembajakan hak cipta yang merugikan pencipta terhadap ciptaannya yaitu *software* komputer, merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam karena hal tersebut disamakan dengan mengambil harta atau hak milik orang lain yang hukumannya berupa hukuman *ta'zir* yang berasal dari penguasa yang belum diatur di dalam *nash* atau hukum syara'.

**Kata Kunci:** Pembajakan, Software Komputer, UU Hak Cipta

## A. Pendahuluan

Kecanggihan teknologi komputer saat ini berdampak positif bagi masyarakat. Pemanfaatan dari teknologi komputer telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Selain itu, penggunaan teknologi komputer juga memberikan dampak negatif bagi penggunaannya apabila disalahgunakan.<sup>1</sup>

Pada saat ini bentuk kejahatan komputer yang memprihatinkan adalah pembajakan perangkat lunak (*software*) komputer yang sebagian besar pengguna di Indonesia dewasa ini menggunakan *software* bajakan. Selama *software* asli bisa didapatkan secara gratis, maka pembajakan perangkat lunak sulit dihentikan karena *software* bajakan sangat mudah diperoleh di toko-toko pusat penjualan elektronik di

---

<sup>1</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), 61.

berbagai kota di Indonesia.<sup>1</sup> Bahkan *software* komputer bisa di download secara gratis di internet, walaupun beresiko besar melanggar rambu-rambu perundang-undangan yang berlaku. Keadaan yang demikian ini mempermudah terjadinya pelanggaran berupa pembajakan.<sup>2</sup>

Perangkat lunak (*software*) atau program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Pengertian tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa program komputer sebagai bagian dari komponen komputer yang merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Seperti halnya hak cipta atas objek-objek lain yang mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam pasal 59 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Perangkat lunak (*software*) terbagi 2 macam. *Pertama*, *Operation System (OS)* yang mengatur semua sumber daya dalam komputer seperti *Windows, Linux, Mac*, dan lain sebagainya. *Kedua*, program aplikasi yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer seperti: *Microsoft Word, Excel*, dan masih banyak lagi. *software* di atas, ada yang berlisensi gratis (*free*) dan berbayar. Penggunaan *Software* yang tak berlisensi atau bajakan termasuk pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Pelanggaran Hak Cipta selama ini lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang (*developing countries*) seperti Indonesia, penggunaan perangkat lunak (*software*) tak berlisensi alias bajakan menurut laporan dari *Business Software Alliance (BSA)* sebanyak 83% perusahaan di Indonesia menggunakan *software* bajakan dengan jumlah penggunaan terbesar di Asia Tenggara bahkan di Asia pasifik.<sup>3</sup>

Pelanggaran hak cipta telah berdampak sedemikian besar merugikan tatanan kehidupan bangsa dan negara di bidang sosial budaya, ekonomi, dan hukum. di bidang sosial budaya menimbulkan sikap dan pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal biasa atau lumrah dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 259.

<sup>3</sup> 83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan Dikutip Dari Laman <https://www.cnnIndonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-Indonesia-pakai-software-bajakan> Diakses Pada Selasa, 01/08/2020 Pukul 00:00 WIB

merupakan tindakan melanggar undang-undang (*wet delicten*). Selain merupakan tindakan melanggar hukum, penggunaan *software* bajakan menurut *Business Software Alliance* (BSA) beresiko besar atau rentan terkena serangan *malware*.

Di bidang ekonomi pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta dan negara ikut mengalami kerugian dari penggunaan *software* bajakan. Hal ini disebabkan kegiatan pembajakan dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak apalagi oleh penegak hukum dan pajak. Dan pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik.<sup>4</sup>

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi hak cipta dan memberantas *software* bajakan termasuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belum maksimal ditandai dengan banyaknya *website* yang masih aktif membagikan *software* bajakan di internet dan bisa diakses oleh pengguna komputer secara gratis. Dan hal tersebut juga tidak akan mencapai titik keberhasilan jika tidak diikuti dengan penegakan hukum yang mendasar di kalangan korporat, pemerintahan, hingga penegak hukum yang seharusnya menggunakan perangkat lunak (*software*) original dalam pemakaian teknologi di lingkungan mereka. Banyaknya penggunaan *software* bajakan di Indonesia menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pembajakan yang ketentuan pidananya dapat dilihat pada Pasal 113 Ayat (4) yang berbunyi:

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Adanya undang-undang hak cipta, setiap orang tidak bisa semena-mena meniru, menggandakan, atau mengambil dan mengklaim sesuatu kekayaan intelektual seseorang untuk kepentingan atau tujuan komersial akan tetapi Undang-Undang hak cipta sekarang ini tidak dapat mempidanakan atau tidak mengatur ketentuan hukum bagi orang yang memakai *software* bajakan untuk kepentingan pribadi atau non-komersial maka penggunaan *software* bajakan yang non-komersial

---

<sup>4</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 273.

tidak dapat dipidanakan karena hak cipta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidananya, yang mana yang dapat mengadu dan melaporkan adalah pihak yang merasa dirugikan baik hak ekonomi maupun hak moral pencipta atau pemegang hak cipta yang telah kita bahas di atas.

Dalam hukum pidana Islam, permasalahan penggunaan *software* bajakan atau ilegal tidak dibahas secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadis, dikarenakan hal tersebut merupakan permasalahan baru saat ini. Akan tetapi para ulama kontemporer mendefinisikan hak cipta sebagai hak kepengarangan dan hal ini dapat di qiyaskan dengan ayat yang melarang mengambil hak milik orang lain, karena hal tersebut dapat menzalimi dan merugikan pemilik *software* original baik itu penggunaan untuk kepentingan komersial atau non-komersial karena dua-duanya merugikan pemilik *software* original yang sudah bersusah payah membuat atau menciptakan *software* yang membantu mempermudah pekerjaan manusia oleh karena itu agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* melarang menzalimi dan mengambil hak milik orang lain. sebagaimana dalil dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat di atas secara jelas melarang merugikan orang lain atau memakai *software* bajakan kecuali dengan membeli *software* original tersebut karena pada hakikatnya pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta adalah pihak yang berhak atas *software* ciptaannya yang seharusnya pemilik hak cipta mendapatkan haknya dari *software* tersebut. Akan tetapi *software* tersebut malah bisa didapatkan secara gratis. Maka penggunaan *software* bajakan termasuk memanfaatkan barang milik orang lain yang secara tidak di sengaja ataupun di sengaja menzalimi pemilik hak cipta tersebut yang merugikan secara ekonomi dan secara moral ciptaannya sama sekali tidak dihargai. Sebagai seorang muslim yang baik, menghargai dan menghormati hak cipta

seseorang sangat dijunjung tinggi dalam Islam oleh karenanya bentuk dari sikap menghargai dan menghormati dapat dilakukan dengan cara tidak mengambil atau menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

## B. Hak Cipta

Istilah hak berasal dari bahasa arab “*al-haqq*” yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, di antaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban) yang terbatas dan kebenaran sebagai lawan dari kebatilan. <sup>5</sup>Adapun pengertian hak secara terminologi fiqh, para fuqaha memberi beberapa pengertian, antara lain menurut Mustafa Ahmad Zarqa, mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang karenanya syarak menetapkan suatu kekuasaan. Lebih singkatnya, Ibn Nujaim mendefinisikan hak dengan suatu kekhususan yang terlindungi. Dari beberapa definisi hak di atas, dapat dipahami bahwa hak adalah kekhususan yang dimiliki seseorang (pemilik hak) dalam penguasaannya atas sesuatu dan seseorang tersebut berwenang terhadap yang dimilikinya berdasarkan ketentuan syarak.

Hak *al-ibtikar* atau hak cipta jika dilihat dari segi subjeknya adalah hak manusia dan dari segi objeknya merupakan hak atas kepemilikan harta yang disebut dengan hak ‘*aini*, hak manusia erat kaitannya dengan kepemilikan (hak milik) seseorang atas suatu harta (*mal*). Salah satu hak milik terhadap harta adalah hak *al-ibtikar* yang merupakan hak atas karya (kreasi) yang diciptakan oleh seseorang melalui hasil olah pikir manusia atau hak tersebut lebih dikenal sekarang dengan hak cipta. Secara etimologi *ibtikar* berarti awal sesuatu atau permulaannya. Dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Menurut terminologi *haq al-ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi ad-Duraini mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya. Hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.<sup>6</sup>

Istilah pembajakan dalam Islam adalah masalah baru sehingga tidak ada

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 40.

<sup>6</sup> Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): 249.

pengertian yang spesifik dan ketentuan secara jelas mengenai pembajakan di dalam sumber-sumber utama hukum Islam baik al-Qur'an maupun Hadis. Setelah penulis menelusuri beberapa literatur tentang pembajakan hak cipta, penulis hanya menemukan Pembajakan hak cipta yang berhubungan dengan hak kepengarangan (*haq al-ta'lif*), sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa pembajakan hak kepengarangan, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi.

Hubungan antara hak kepengarangan dan hak cipta terhadap *software* dapat dilihat dari kesamaan proses pembuatan atau penciptaan pertama kali suatu karya cipta, dimana hak kepengarangan adalah hak seorang pengarang dengan susah payah mendapatkan ide untuk menciptakan suatu tulisan sehingga terciptalah suatu buku yang dapat dibaca idenya oleh orang lain dan diambil manfaat darinya, sehingga hak kepengarangan buku merupakan hak bagi orang yang mengarang buku tersebut dan orang lain tidak dibenarkan mengambil hak tersebut untuk dibajak. Begitu juga dengan hak cipta *software* komputer yang merupakan hak istimewa bagi pencipta yang telah bersusah payah menuliskan kode-kode perintah (*coding*) sehingga menciptakan sebuah *software* yang dapat digunakan sesuai kebutuhan penggunanya masing-masing dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, hak pengarang dan hak cipta mempunyai kesamaan dalam hal penciptaan pertama kali suatu karya cipta dan karya cipta tersebut yang telah berwujud buku atau *software* yang bisa digunakan atau diambil manfaatnya. Suatu buku atau *software* adalah bentuk dari suatu hak atas harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga pembajakan hak keduanya merupakan suatu pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan bisa dikenakan sanksi hukuman bagi siapapun yang melanggar hak cipta seseorang.

### **C. Dasar Hukum Larangan Pembajakan Hak Cipta dalam Islam**

Adapun dasar hukum mengenai pembajakan, menurut analisa penulis tidak ada dalil yang secara khusus membahas hal tersebut setelah mencari dan menelusuri beberapa literatur, karena pembajakan merupakan suatu hal yang baru dan terjadi di zaman sekarang ini. Hak cipta apabila dikaitkan dengan harta dapat diwarisi, diwasiatkan dan ditransaksikan memenuhi segala persyaratan dari suatu harta.<sup>8</sup> Menurut

jumhur ulama selain Hanafiyah, hak cipta merupakan suatu harta atau manfaat dari harta yang bernilai, sehingga hak cipta termasuk hak kepemilikan seseorang terhadap harta benda atau manfaatnya dan orang lain tidak dibenarkan membajak atau mengambil tanpa izin dari pemiliknya. Adapun dalil yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

b) Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalanyang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Kemudian, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam musyawarah nasional VII MUI pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M, telah mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) sebagaimana perlindungan terhadap *mal* (kekayaan) yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dari fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa hak cipta dalam hukum Islam merupakan salah satu hak yang dilindungi sebagaimana perlindungan harta benda atau kekayaan. Apabila seseorang melakukan pembajakan terhadap hak cipta tersebut, maka secara dhahir sama dengan mengambil harta milik orang lain yang dilindungi dan



tidak diperbolehkan syarak, dalam hukum Islam perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana (jarimah).

Dengan demikian, pembajakan hak cipta termasuk ke dalam salah satu masalah yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam tiga dalil utama yaitu Alqur'an, Hadis, dan ijma'. Oleh karenanya, dalil qiyas terhadap pembajakan hak cipta dapat kita ketahui melalui 'illat pada surat an-Nisa' (4) ayat 29 dan surat al-Baqarah (2) 188 dan juga Hadis nabi yang mengharamkan memakan atau mengambil harta orang lain. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa hak cipta termasuk ke dalam bagian harta atau manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili pada hak kepengarangan dan untuk lebih jelasnya lagi ulama MUI telah memberikan fatwanya terhadap hak cipta atau hak kekayaan intelektual, salah satunya adalah dengan mengharamkan pembajakan hak cipta, karena dapat merugikan harta atau hak orang lain.

#### **D. Hak Cipta sebagai Harta dan Kepemilikan dalam Islam**

Harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata *مال*, *يميل ميلا* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan definisi menurut istilah ulama hanafiyah, harta (*al-mal*) adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Menurut ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili, harta dari segi bahasa adalah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk 'ain maupun manfaat.<sup>7</sup> Contoh harta 'ain adalah emas, perak dan binatang. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menunggang kendaraan dan memakai pakaian. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang tidak dinamakan harta dari segi Bahasa. Umpama burung di udara, ikan di dalam air dan pohon di hutan.<sup>8</sup>

Kepemilikan atau milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syarak. Oleh karena itu, manusia memiliki kewenangan terhadap harta yang dimilikinya.<sup>9</sup> Kepemilikan secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-milk* atau *al-milkiyyah* dari kata *ملك*, *يملك*, yang berarti menguasai, memiliki dan mempunyai

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 4 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 56.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 4 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391–92.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 6 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 402.

sesuatu.<sup>10</sup> Kepemilikan atau hak milik mempunyai makna hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta dan menjadikan harta tersebut khusus untuk seseorang dan dapat melakukan tindakan hukum terhadap hartanya kecuali adanya halangan syarak. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang berbeda dikemukakan oleh para ulama fiqh terkait dengan *al-milk* namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara definisinya menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu :<sup>11</sup> pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan syara’.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta dan milik mempunyai keterikatan antara satu sama lain, walaupun terdapat perbedaan di antara ulama tentang definisinya. Namun demikian, dalam kehidupan kita sehari-hari istilah harta dan milik selalu diungkapkan beriringan. Pengungkapannya tergantung kalimat yang menyertainya. Apabila berbentuk kalimat pernyataan maka kata harta didahulukan daripada kata milik, seperti diungkapkan “harta ini milik sipulan”. Apabila kalimatnya berbentuk pertanyaan diungkapkan sebaliknya seperti “milik siapa harta ini?” jawabannya: “harta ini milik sipulan”.<sup>12</sup>

Para ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hak milik termasuk harta, sehingga hak cipta dilindungi oleh syariat. Pendapat ini merujuk pada definisi harta menurut jumbuh ulama. Konsekuensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai harta adalah:<sup>16</sup>

1. Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi sehingga dilindungi oleh syariat dari segala tindakan yang melanggarnya termasuk pembajakan.
2. Pemilik hak cipta diperbolehkan untuk men-*tasharruf* haknya, seperti menggandakan dan menjualnya.
3. Hak cipta dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat.
4. Perbuatan pembajakan tanpa izin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh syari’at.

#### **E. Pembajakan Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam**

Hak cipta sebagai harta yang dilindungi merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari’ah*) untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, n.d.), 328.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 47.

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fiqih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 24.

akhirat. Manakala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan atas harta, maka kepemilikan tersebut dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. larangan memakan harta orang lain secara batil dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan (membajak) hasil dari hak milik intelektual orang lain.

Hak cipta sebagai harta yang dilindungi dalam hukum Islam tidak menentukan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta karena merupakan persoalan baru. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pembagian hukuman pencurian di atas, pembajakan hak cipta dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dua hal berikut:

1. Pembajakan adalah mengambil hak milik atas harta orang lain tanpa izin pemiliknyanya secara diam-diam yang dilarang oleh syarak.
2. tidak memenuhi persyaratan hukuman had yang bisa dijatuhkan dalam pencurian dan tidak ada referensi yang tegas dari nash (al-Qur'an maupun Hadis) tentang hukuman yang bisa dikenakan terhadap pembajakan hak cipta ini.

Selain itu, menurut hukum pidana Islam, hak cipta dalam pembajakan *software* tidak termasuk pencurian, karena pencurian dalam Islam hanya berlaku pada bergerak yang memiliki nilai materi, sedangkan terhadap benda-benda lain selain itu tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Namun hak-hak yang disamakan dan memiliki nilai harta dapat dimasukkan dalam kelompok harta sehingga pengambilan terhadapnya bisa disebut sebagai pencurian.<sup>13</sup>

Hukum pidana Islam disepakati bahwa benda-benda yang berbentuk abstrak (*maknawi*) semacam hak (*huquq*), ciptaan (*ibtikar*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Namun ciptaan yang telah berbentuk materi dan menjadi benda bergerak pantas untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.<sup>14</sup>

Pelanggaran hak cipta terhadap perangkat lunak (*software*) dianggap sebagai perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam pencurian jika telah berbentuk benda bergerak dan bermateri. Karena tidak adanya referensi akurat dari nash (al-Qur'an dan Hadis) tentang tindak pidana ini, maka jarimah yang bisa dikenakan dalam tindak pidana

---

<sup>13</sup> Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," 266.

<sup>14</sup> Nita Triana, "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional," *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 185.

pelanggaran hak cipta perangkat lunak (*software*) adalah jarimah *ta'zir*.

Dalam jarimah *ta'zir*, sanksi hukum diserahkan kepada penguasa (pemerintah) atau ketentuan hukumnya diatur oleh ulul amri yang dilaksanakan oleh hakim dalam sistem pengadilan untuk memberikan efek jera. Di negara Indonesia tentunya memiliki ketentuan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dan sanksi pidana yang dapat dikenakan merujuk pada pasal 113 ayat (3) yang mengatur secara spesifik tentang pembajakan hak cipta perangkat lunak (*software*).

#### **F. Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta secara umum antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi pidana dalam undang-undang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta menurut ketentuan ikatan penerbit Indonesia (ikapi) pada tanggal 1984 dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:<sup>15</sup>

1. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan kedalam ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan semacam ini disebut dengan plagiat atau penjiplakan (*plagiarism*) yang sering terjadi pada karya cipta berupa buku.
2. Mengambil ciptaan orang lain tanpa izin untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit. Perbuatan ini disebut dengan pembajakan (*piracy*) yang banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku, program komputer dan rekaman audio/video.

Contoh paling sederhana untuk memperjelas pemaparan di atas adalah A membeli program komputer dengan hak lisensi yang hanya bisa digunakan untuk satu unit komputer, atau B mengadakan perjanjian lisensi untuk penggunaan perangkat lunak (*software*) bagi 10 (sepuluh) unit komputer. Apabila A dan B menggandakan atau *copy* perangkat lunak (*software*) tersebut melebihi yang telah ditentukan, tindakan ini merupakan pelanggaran yang juga disebut dengan pembajakan.

---

<sup>15</sup> Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, 272.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, perangkat lunak (*software*) mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Segala bentuk pembajakan dan penggunaan secara komersial yang tidak berdasarkan pemberian izin (lisensi) dapat dikenakan sanksi bagi pelanggarnya kecuali, apabila *software* tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi sesuai pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang memberikan batas-batas tertentu terhadap *software* komputer. Pembatasan tersebut dengan izin atau tanpa izin yang bersangkutan dapat dibenarkan diambil orang lain sebagai bentuk nilai sosial yang dapat diberikan kepada orang lain.

### **G. Ketentuan Tindak Pidana Penggunaan *Software* Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam**

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang bagaimana pembajakan hak cipta dalam Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang karena hal tersebut termasuk mengambil hak milik orang lain secara batil dan selanjutnya, penulis menerangkan tentang ketentuan-ketentuan mengenai hak cipta terhadap perangkat lunak (*software*) komputer yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian di sub-bab ini, penulis akan memperjelas ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta di atas.

Salah satu persoalan baru yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis adalah mengenai pembajakan hak cipta *software* komputer. Penemuan komputer baru ditemukan pada pertengahan abad ke-20, tentunya para ulama tidak banyak berpendapat tentang hak cipta kecuali beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, Ibn 'Urfah dan Fathi al-Duraini yang membahas hal ini.

Wahbah az-Zuhaili telah menegaskan mengenai pembajakan hak kepengarangan, mencetak ulang atau men-*copy* buku tanpa izin dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang dan termasuk pencurian yang mengharuskan ganti rugi.<sup>16</sup> Dari pernyataan yang disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili dapat dipahami bahwa pembajakan *software* komputer yang dilakukan tanpa izin pemiliknya juga merupakan pelanggaran hak cipta yang disamakan dengan tindak pidana pencurian dan mengharuskan ganti rugi. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28

---

<sup>16</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, 381.

Tahun 2014, ketentuan pidana yang dilanggar dalam hak cipta adalah delik aduan artinya, orang yang mengadu adalah pihak yang merasa dirugikan. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Menurut Ibn ‘Urfah hak cipta harus dilihat nilai harta dari suatu pemikiran seseorang, bukan pemikiran yang belum tertuang dalam sebuah buku. apabila hasil pemikiran yang dituangkan kedalam suatu media seperti kertas sehingga menjadi sebuah buku, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Bila dikaitkan dengan *software* komputer, sangat jelas bahwa kode-kode yang kemudian menjadi sebuah *software* sama halnya dengan sebuah harta yang bersifat materil sehingga harta tersebut dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga hukum Islam.

Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak eksklusif seorang pencipta yang menciptakan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini terdapat kesamaan dengan hak cipta yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer di atas, yakni hak cipta adalah suatu hak milik seorang pencipta yang telah berwujud nyata atau berbentuk harta dan hak atas harta tersebut dilindungi dari pihak-pihak yang ingin mengambilnya tanpa izin.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang hak cipta yang pengertiannya mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan pembajakan hak cipta karena mengingat ayat, Hadis dan beberapa ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali yang berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan dan manfaat darinya tergolong harta yang berharga. Harta dalam hal ini adalah *software* komputer mendapatkan perlindungan dalam hukum Islam (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan) dan membajak *software* orang lain tanpa hak merupakan kezaliman hukumnya haram

Pembajakan *software* komputer adalah suatu pelanggaran yang merugikan pemilik hak cipta. Pelanggaran ini dapat di golongkan pada kejahatan ekonomi bahkan bisa berubah menjadi kejahatan bisnis. Penemuan atas suatu ciptaan biasanya bernilai ekonomis yang memberikan keuntungan materil bahkan dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan dalam kegiatan bisnis oleh suatu badan usaha.

Islam melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan bahkan membahayakan

orang lain terutama di bidang hak cipta atas *software* komputer yang merupakan hak milik seseorang atas karyanya dan orang lain tidak berhak menggunakan atau mengambil tanpa seizinnya. Merujuk kepada dasar hukum al-Qur'an dan Hadis di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai pembajakan hak cipta sangat tidak dibenarkan dan dilarang oleh agama. Fatwa ulama mengenai hal ini juga memperkuat dengan mengharamkannya bentuk-bentuk pelanggaran dalam hakkekayaan intelektual terutama pembajakan *software* komputer.

Pembajakan hak cipta terhadap *software* dalam Hukum pidana Islam telah disepakati bahwa selain benda bergerak yang bermateri seperti benda-benda semacam hak (*huquq*) atau ciptaan (*ibtikar*) dalam berbagai bentuknya tidak cocok untuk dijadikan sebagai objek pencurian. Namun ciptaan yang telah berbentuk materi dan menjadi benda bergerak seperti buku, kaset atau *software* (perangkat lunak) cocok untuk dijadikan objek pencurian. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak cipta apabila sudah menjadi benda bergerak dan bermateri.

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang disebutkan di atas dapat diberikan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Hukuman untuk jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah untuk mengaturnya dan dilaksanakan oleh hakim. Oleh karena itu, penggunaan secara komersil dan pembajakan *software* komputer dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

Selain tindak pidana hak cipta terhadap *software* komputer yang disebutkan di atas, hak cipta dalam undang-undang juga memuat aturan pembatasan penggandaan *software* komputer dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer. Dalam hukum Islam, penggandaan *software* komputer oleh orang lain tanpa izin untuk kepentingan pribadi yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer adalah tidak dibenarkan dikarenakan sama halnya dengan mengambil harta milik orang lain adalah haram kecuali ada izin dari pemiliknya. Suatu perbuatan yang dilarang adalah haram melakukannya

walaupun tujuannya baik. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: Jangan kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadarinya.*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam kebaikan dan keburukan telah jelas, dan tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan antara keduanya. Ayat tersebut juga didukung dengan Hadits Rasulullah SAW yang artinya: Dari Abu Hurairah Ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim, at-Tarmidzi dan Ahmad). Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir *Radhiyallahu 'anhuma* berkata: Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya".

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya dalam melakukan suatu kebaikan haruslah dilakukan dengan menggunakan cara yang baik juga. Sesuai dengan kaidah mengenai tujuan syarak (al-maqâshid syariah). Sehingga dalam memperoleh suatu tujuan yang baik umat muslim tidak diperbolehkan untuk menggunakan cara yang tidak baik. Hal ini termasuk juga dalam melakukan penggandaan untuk penelitian dan pengembangan program komputer.

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sama halnya dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari larangan hukum Islam terhadap pengambilan harta orang lain tanpa hak/tanpa izin pemiliknya atau memakan harta secara batil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup untuk memberikan perlindungan bagi pencipta terhadap ciptaannya. Ciptaan yang memiliki nilai ekonomi bahkan bisa di transaksikan merupakan sifat dari harta dan harta dilindungi dalam Islam. Ketentuan dalam undang-undang hak cipta ini merupakan salah satu hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada para pembajak yang mengambil hak milik orang lain terhadap perangkat lunak (*software*) komputer.

## **H. Kesimpulan**



Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan dalam perlindungan hak cipta *software* komputer sebagai harta yang dimiliki seseorang/badan usaha yang telah bersusah payah mengeluarkan tenaga, waktu, dan pikiran yang tidak sedikit untuk menciptakan suatu karya cipta/ciptaan. Walaupun dalam hukum Islam terdapat perbedaan dari segi definisi perbuatan antara pencurian dan pembajakan akan tetapi tetap saja mengambil hak orang lain adalah tidak dibenarkan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta terhadap *software* komputer dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang dapat merugikan pencipta seperti penggunaan *software* komputer bajakan atau bentuk pelanggaran lainnya. Selain itu, Hak milik pribadi terhadap *software* komputer juga dapat digunakan atau tidak termasuk pelanggaran jika tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah, seperti menyebarkan ilmu pengetahuan, zakat, sedekah, maupun membayar pajak untuk negara.

### **Daftar Kepustakaan**

- Al-Dawoody, Ahmed. *The Islamic Law of War*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 4 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 6 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djanggih, Hardianto, Qamar, Nurul. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime).” *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
- Djanggih, Hardianto. “THE PHENOMENON OF CYBER CRIMES WHICH IMPACT CHILDREN AS VICTIMS IN INDONESIA.” *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 212–30.
- Fatoni, Syamsul. “Fungsionalisasi Nilai Islam dan Local Wisdom Dalam Pembaruan Hukum Pidana.” *Justicia Islamica* 16, no. 1 (2019): 21–40.
- Furnell, Steven. “Cyber crime: a portrait of the landscape.” *Journal of Criminological Research, Policy and Practice* 5, no. 1 (2019): 13–26.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. “RELIGIOSITY IN CRIMINAL LAW: ISLAMIC PERSPECTIVE.” *Diponegoro Law Review* 4, no. 1 (2019): 1.
- Hasanah, Uswatun. “The Effectiveness Of Islamic Law Implementation To Address Cyber Crime: Studies In Arab, Brunei Darussalam, And China.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 107–26.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fiqh Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Maimon, David, Louderback, Eric R. "Cyber-Dependent Crimes: An Interdisciplinary Review." *Annual Review of Criminology* 2, no. 1 (2019): 191–216.
- Munajat, Makhrus. "Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 1–13.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. 4 ed. Jakarta: Amzah, 2017.
- Prasetyo, Zuhdy, Mukhtar. "PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT PENYIDIK CYBER CRIME DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME) DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 79–88. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>.
- Putra, Budi Kristian Bivanda. "KEBIJAKAN APLIKASI TINDAK PIDANA SIBER (CYBER CRIME) DI INDONESIA." *Pamulang Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–16.
- Rahman, Abdul., dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Reza, Sadiq. "Due Process in Islamic Criminal Law." *SSRN Electronic Journal*, 2013.
- Sartika, Renni Siregar, Sepuh A.I. Kartika Sari, Ni Putu Riyani. "KEKHUSUSAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 38–55.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009.
- Suryana, Agus. "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): 249.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Triana, Nita. "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional." *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, n.d.
- Zurnetti, Teguh Sulista dan Aria. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Usammah. "Takzir as a Punishment in Islamic Criminal Law (Study of the Establishment of Punishment in Criminal Acts in Qanun)." *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal* 1, no. 2 (2019): 100–108.